



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan Partisipatif adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM Desa berpedoman pada RPJMD Kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak kepala desa dilantik.

- (5) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) RPJM Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu harus dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten melalui Bappeda Litbang.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Desa secara resmi menyampaikan surat permohonan evaluasi ke Bappeda Litbang dengan melampirkan dokumen RPJM Desa.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam jangka waktu 14 (empat belas hari kerja) belum keluar, maka evaluasi dianggap selesai dan Pemerintah Desa dan BPD dapat segera menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (9) Tata cara penyusunan RPJM Desa tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Bagian Kedua

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 3

- (1) RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa periode 1 (satu) tahun mulai dari bulan januari sampai dengan bulan desember tahun berjalan.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana bidang penyelenggaraan Bidang pemerintahan desa, Bidang pelaksanaan pembangunan, Bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan Bidang Tak Terduga.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi program-program prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Partisipasi Masyarakat.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa dan realisasi RPJM Desatahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;

- d. Rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Pengelola dan pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa
- (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh pemerintah desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan sesuai dengan informasi dari pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - (7) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan september tahun berjalan dan menjadi dasar penetapan APBDes.
 - (8) Tata cara penyusunan RKP Desa tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten melalui Bappeda Litbang, SKPD terkait dan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa.
- (3) Pemberian pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa yang

- d. Rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Pengelola dan pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa
- (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh pemerintah desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan sesuai dengan informasi dari pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - (7) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan september tahun berjalan dan menjadi dasar penetapan APBDes.
 - (8) Tata cara penyusunan RKP Desatercantum dalam lampiran II keputusan ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten melalui Bappeda Litbang, SKPD terkait dan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa.
- (3) Pemberian pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa yang

difasilitasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku RPJM Desadan RKP Desayang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Agustus 2019
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 9 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 Agustus 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHAPAN, TATA CARA DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEMENAH DESA (RPJM Desa)

A. Pengertian

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa yang disingkat RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada RPJM Kabupaten.

RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten. Kepala Desa yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJM Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

B. Tahapan Penyusunan Dokumen RPJM Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu:

1. *Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.*

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa terdiri dari:

- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua; dan
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Sebelum melakukan penyusunan dokumen maka tim penyusun melakukan orientasi dan konsultasi dengan pihak terkait antara lain, Bappeda, DPMD dan OPD terkait lainnya. Hal ini sangat berguna bertujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional

Cara Pengisian

- a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom 2 diisi dengan Nama Kegiatan/Sub Kegiatan
 - c. Kolom 3 diisi dengan Nama OPD Kabupaten
 - d. Kolom 4 diisi dengan Lokasi Kegiatan (Dusun)
 - e. Kolom 5 diisi dengan volume
 - f. Kolom 6 diisi dengan satuan (unit, Buah, orang,dst)
 - g. Kolom 7 diisi dengan pagu dana
3. pengkajian keadaan Desa;
- Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

(1) *penyelarasan data Desa;*

Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan

- a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
- b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa. Data Desa meliputi:

- a. Sketsa Desa
- b. Kalender Musim
- c. Data Sumber Daya Sosial
- d. Data Bidang Pendidikan
- e. Data Bidang Kesehatan
- f. Data Infrastruktur Pemukiman
- g. Data Kerawanan Bencana
- h. Data lainnya yang relevan dengan

Format data desa (terlampir)

Format data Desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(2) *penggalan gagasan masyarakat; dana*

Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalan gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kegiatan tak terduga. Penggalan gagasan dilakukan secara partisipatif

dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Penggalan gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

Diskusi kelompok menggunakan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat

(3) *penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.*

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Hasil musyawarah dituangkan dalam format daftar gagasan Dusun/Kelompok.

Tabel 2.2

Daftar Gagasan Dusun /Kelompok

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
.....							

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan . Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :.....
 KECAMATAN :.....
 KABUPATEN :.....
 PROVINSI :.....

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang/Sub Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Vol	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
I	Contoh						
1.1	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
1.1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan						
1.1.1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa		1	paket	-	-	-
1.1.2	dst						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2.1	Sub Bidang Pendidikan						
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK						
	1. Penyelenggaraan PAUD Melati	Dusun II	1	tahun	10	12	9
	2. Perbaikan PAUD Melati	Dusun II	1	Unit	10	12	9
3	Dst						

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Laporan dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dari TIM Penyusun RPJM DESA dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa

dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa. Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

5. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. Rancangan RPJM Desa terdapat 3 format sebagai berikut

- a. Matriks Kegiatan Prioritas dan kebutuhan Pendanaan Periode Tahun RPJM Desa. Format ini menggambarkan rencana kegiatan dan kebutuhan pendanaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun sesuai dengan periode perencanaan. Adapun format dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 2.4
MATRIKS RENCANA PRIORITAS KEGIATAN DAN KEBUTUHAN
PENDANAAN
TAHUNs/d TAHUN

DESA
KEC
KAB
PROV

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Indikator Kinerja Keluaran	Lokasi	Target kegiatan dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir		Sumber Pembiayaan	Pola pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan /Sub Kegiatan			Kondisi Awal		Tahun 1 (N)		Tahun 2 (N1)		Tahun 3 (N2)		Tahun 4 (N3)		Tahun 5 (N4)		Tahun 6 (N5)				Target	Angg
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							
Jumlah Per Bidang 1																							
JUMLAH TOTAL																							

(dimasukan dalam dokumen)

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut/rekening
2. Kolom (2) diisi dengan Bidang sesuai kewenangan Desa
3. Kolom (3) diisi dengan uraian nama Sub Bidang sesuai kewenangan desa yang tercantum Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Kolom (4) diisi dengan Kegiatan berdasarkan Bidang dan Sub Bidang dan baris sub Kegiatan berdasarkan Indikator Keluaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJM Desa yang dievaluasi. Sub kegiatan Boleh lebih dari satu
5. Kolom (5) diisi dengan indikator kinerja Kegiatan (keluaran) untuk mengukur realisasi kinerja jangka menengah Desa. Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja keluaran boleh lebih dari satu. Contoh indikator keluaran yakni "Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan rumah layak huni" dan satuan target adalah unit, buah, kegiatan, jenis dan lain-lain"
6. Kolom (6) diisi dengan lokasi dusun. Jika lokasi tidak menggambarkan lokasi seperti gaji, tunjangan maka kolom lokasi boleh dikosongkan;

7. Kolom (7) diisi dengan target Awal RPJM Desa data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja kegiatan prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah desa. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
 8. Kolom (8) s/d (20) diisi dengan target kinerja (K) kegiatan prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJM Desa;
 9. Kolom 21 diisi dengan besaran/jumlah dari hasil penjumlahan kolom 9 + kolom 11 + kolom 13 + kolom 15+ kolom 17 +kolom 19
 10. Kolom 22 diisi dengan besaran/jumlah anggaran dari hasil penjumlahan kolom 10 + kolom 12 + kolom 14 + kolom 16+ kolom 18 +kolom 20
 11. Kolom 21 diisi dengan sumber dana seperti ADD, DD, Bagi hasil dan sumber lainnya
 12. Kolom 22 diisi dengan pola pelaksanaan seperti swakelola desa (SD), kerja sama antar desa (KSAD) dan Kerja sama dengan Pihak Ketiga (KSPK)
- b. Matrik kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama desa dan Pihak Ketiga

Dalam percepatan pelaksanaan pembangunan desa diperlukan kerja sama baik satu desa atau dengan desa lainnya dalam satu kecamatan, kecamatan lainnya, kabupaten lainnya maupun provinsi lainya serta kerja sama dengan pihak ketiga dengan usul dari desa maupun dari pihak ketiga. Kerja sama dilakukan sesuai dengan bidang kewenangan desa. Kegiatan kerja sama dapat dilakukan dengan menindaklanjuti kerja sama yang telah dilakukan oleh kepala desa sebelumnya maupun rencana kegiatan baru yang akan dikerjasamakan dengan pihak desa lain maupun dengan pihak ketiga.

Format kegiatan kerja sama antar desa dan pihak ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5

No	Kegiatan	Desa/perusahaan	Dasar Hukum
1	Penggemukan sapi	PT HQ Corpora	MOU nomor 123/HQ/VI/2019
2	Pembangunan Pabrik Es	Antar Desa se Kec. Kabila Bone	Permakades Nomor 123/BTNA/2019

Daftar Kegiatan Kerja Sama Antar desa dan kerja sama pihak ketiga
(dimasukan dalam dokumen)

Petunjuk pengisian

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
 2. Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan yang dikerjakan samakan seperti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan pengelolaan sumber daya perikanan, pendampingan kelompok tani, pengelolaan dan pemasaran udang vaname dsb
 3. Kolom 3 diisi dengan nama pihak lain baik desa maupun pihak ketiga atau perusahaan
 4. Kolom 4 diisi dengan dasar hukum baik berbentuk Perjanjian Bersama Kepala Desa (permakades), Nota kesepahaman (MOU) dengan Pihak Ketiga dan naskah perjanjian lainnya yang sah dan bersifat mengikat kedua belak pihak
- c. Daftar kegiatan prioritas Pengurangan Masyarakat Miskin
- Kegiatan pengurangan angka kemiskinan merupakan prioritas nasional, daerah dan desa yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya dalam bentuk kegiatan yang di wilayah berpenduduk miskin serta sangat berdampak pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Data kegiatan prioritas. Daftar kegiatan prioritas pengurangan angka kemiskinan dapat gambarkan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6

Kegiatan prioritas penurungan angka kemiskinan

NO	Uriaan Kegiatan	Lokasi	Sasaran pemanfaat	Anggaran	Catatan
1	Bantuan rumah layak huni	Dusun 1	12 KK	350.000	
		Dusun 1I	5 KK	100.000	

Sasaran kegiatan adalah rumah tangga, Kepala Keluarga miskin maupun anggota Rumah Tangga miskin. Data sasaran peruntukan disesuaikan dengan jenis kegiatan atau bantuan. Contohnya jika bantuan perbaikan rumah atau rumah layak huni sarasannya adalah Rumah Tangga , bantuan akseptor KB adalah Kepala Keluarga dan bantuan beasiswa miskin sarasannya adalah anggota rumah tangga atau individu miskin. Seleksi pemberian bantuan didasarkan unsur keadilan dan pemerataan dengan memperhatikan besaran bantuan yang telah diterima dengan memprioritaskan besaran dana yang telah diterima dalam kurun waktu

tertentu dan status kemiskinan/kesejahteraan dengan memprioritaskan status sangat miskin. Data sasaran kegiatan adalah data yang bersumber dari data BDT dan data hasil update RTM yang diterbitkan melalui Peraturan atau Surat Keputusan Bupati. Data penerima dapat dibuatkan Peraturan Desa yang berisi tentang Nama Bantuan, Nama Penerima, lokasi dan besaran bantuan selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Dan untuk pelaksanaan setiap tahunnya diawali dengan evaluasi capaian berdasarkan target RPJM Desa baik dari sisi penerima, jenis, besaran serta sumber bantuan (Pusat/Provinsi/Daerah/pihak swasta) yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa yang memuat tentang Nama Bantuan, Lokasi, Jumlah /Besaran bantuan.

Data kegiatan bagian b dan c diambil dari matriks kegiatan pada point a dengan menjumlahkan seluruh target tahunan.

Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.

Tabel 2.7

Format arahan Kepala Desa sehubungan dengan Usulan Persetujuan rancangan RPJM DESA oleh Tim Penyusun

Pokok Arahan	Penjelasan

Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

6. *penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan*

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati

rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.

7. penetapan RPJM Desa.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

8. Perubahan RPJM DESA

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

C. Tata Cara Penyusunan Dokumen RPJM Desa

Tata cara adalah merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2006:2). Tata cara penyusunan dokumen RPJM Desa adalah serangkaian kegiatan penyusunan dokumen RPJM Desa yang diuraikan Bab demi Bab yang berkaitan satu sama lainnya yang berisi tentang perencanaan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun berdasarkan visi, misi serta program/kegiatan prioritas kepala desa terpilih. Adapun tata cara penyusunan dokumen dapat diuraikan bab demi bab sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami secara jelas

1.1. Latar Belakang

dokumen RPJM Desa Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Desa, proses penyusunan RPJM Desa

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJM Desa. Memberikan uraian secara singkat tentang pengertian RPJM Desa dan sekilas perannya dalam memandu pelaksanaan pembangunan desa

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa bagi desa yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJM Desa bagi desa yang bersangkutan.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJM Desa dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJMD, RTRW nasional, RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten dan Tata ruang desa

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJM Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

Pada bab ini menguraikan Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah/isu strategis yang dihadapi Desa yang dirinci sebagai berikut

1.2. Sejarah Desa

Sejarah desa menguraikan sejarah singkat tentang proses terbentuknya desa sampai pada penetapan terbentuknya desa secara formal, kepala desa yang pernah menjabat serta uraian informasi tambahan lainnya yang berhubungan dengan pembentukan desa

1.3. Kondisi Umum Desa

pada sub bab kondisi desa perlu digambarkan secara sepintas tentang kondisi secara umum tentang desa yang secara rinci diuraikan kondisi desa

1.3.1. Kondisi Geografis

Penjelasan kondisi geografis desa meliputi batas desa, dan informasi lain yang berhubungan dengan kondisi geografis.

Sebagai contoh:

Secara Geografis dan secara administratif Desa merupakan salah satu dari Desa di Kabupaten Bone Bolango, dan memiliki luas wilayah KM (..... kilo meter) secara topografis terletak pada ketinggian meter diatas permukaan laut.

Posisi Desa yang terletak pada bagian Kabupaten Pekalongan berbatasan langsung dengan sebelah barat Desa, sebelah timur Desa, sebelah utara Desa dan sebelah selatan Desa

Lahan di Desa sebagaian besar merupakan tanah kering % (..... perseratus) dan tanah sawah % (..... perseratus).”

Secara terperinci dapat ditampilkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8.

PERUNTUKAN LAHAN

NO.	PERUNTUKAN	LUAS
A.	TANAH SAWAH	
1.	Irigasi Teknis Ha
2.	Irigasi Setengah Teknis Ha
3.	Irigasi Sederhana Non PU Ha
4.	Tadah Hujan Ha
B.	TANAH KERING	
1.	Bangunan Ha
2.	Tegalan/Kebun Ha
3.	Penggembalaan Ha
4.	Tambak Ha
5.	Kolam Ha
6.	Tanaman Kayu Ha
7.	Hutan Negara Ha
8.	Tidak diusahakan Ha

Sumber data Profil Desa Tahun 2018

1.3.2. Kondisi Demografi

Penjelasan kondisi demografi desa dengan menguraikan perkembangan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan dengan prosentase tingkat pertumbuhan penduduk.

Sebagai contoh:

Jumlah Penduduk Desa ... berdasarkan Profil Desa Tahun 20xx sebesar jiwa, yang terdiri dari ... laki-laki dan Perempuan.

Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun . Sampai tahun adalah sebagai berikut

Tabel 2.9
PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO.	JENIS KELAMIN	2014	2015	2016	2017	2018	%
1.	LAKI-LAKI						
2.	PEREMPUAN						
	JUMLAH						

Sumber data Profil Desa Tahun 2018
Sebagian besar penduduk Desa Bekerja pada sektor disusul sektor secara detail mata pencaharian penduduk Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Mata Pencaharian Penduduk

NO.	MATA PENCAHARIAN	2014		2015		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Pertanian										
2.	Perdagangan										
3.	Industri										
4.	Jasa										
5.	PNS										

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx
Penjelasan Trend pertumbuhan Usia kerja, Angkatan kerja dan pencari kerja dari tahun ketahun.

Tabel 2.11
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA

NO.	KLASIFIKASI	2014		2015		2016		2017		2018		%
		L	P	L	P	L	L	P	P	L	P	
1.	Usia Kerja											
2.	Angkatan Kerja											
3.	Mencari Kerja											

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

1.3 Kondisi Sosial Budaya

2.3.1 Pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Masih terdapat% (.....perseratus) perempuan yang belum tamat SD dan% (.....perseratus) laki-laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru% (.....perseratus) untuk perempuan dan% (.....perseratus) untuk laki-laki.

Tabel 2.12
TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Tidak Tamat SD		
2.	Tamat SD		
3.	Tamat SLTP		
4.	Tamat SLTA		
5.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi		

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa adalah lulusan dan disusul dengan

Tabel 2.13
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK						
2	Angka Putus Sekolah						
3	Angka Melanjutkan						

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

2.3.2 Kesehatan.

Beberapa indikator penting kesehatan Desa dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2.14
INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan					
2	Angka Kematian Bayi (IMR)					
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)					
4	Cakupan Imunisasi					
5	Balita Gizi Buruk					

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Dari data di atas dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami, tetapi angka kematian bayi terus, angka kematian ibu melahirkan juga terus mengalami

2.3.3 Kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Contoh uraian kalimat

“Menurut sumber data dari BPS tahun Jumlah KK miskin di Desa adalah mencapai% (..... perseratus) yang tersebar diRW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu RW dengan prosentase%(..... perseratus), sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW dengan prosentase%(..... perseratus)”.

Tabel 2.15
SEBARAN KEMISKINAN

NO.	DUSUN	PROSENTASE KEMISKINAN (%)	KARAKTERISTIK WILAYAH
1.			
2.			
3.			
4.			

2.4 Potensi Ekonomi.

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi.

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu Desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun ke tahun ,% (.....perseratus)

Tabel 2.16
PERTUMBUHAN EKONOMI

NO.	TAHUN	PDRB (JUTA Rp.)		LAJU PERTUMBUHAN (%)
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1.	2014			
2.	2015			
3.	2016			
4.	2017			
5.	2018			

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

2.4.2 Potensi Ekonomi.

Tabel 2.17.
POTENSI HASIL PERTANIAN

2.	BUAH-BUAHAN					
a.	Jeruk					
b.	Jambu Air					
c.	Mangga					
d.	Pisang					
3.	PERKEBUNAN					
a.	Kelapa					
b.	Dst...					

Berdasarkan data diatas diperoleh bahwa produksi tertinggi adalah dengan kenaikan produksi pertahun sebesar

disusul dengan produksi dengan kenaikan produksi sebesar.....
 . Kenaikan produksi dapat dijelaskan dalam bentuk grafik

Tabel 2.18
 POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO.	KOMODITAS	PRODUKSI/TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	TANAMAN PANGAN					
a.	Padi					
b.	Jagung					
c.	Ubi Kayu					
d.	Ubi Jalar					

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Berdasarkan data diatas diperoleh bahwa potensi tertinggi didesa ... adalah dengan kenaikan jumlah sebesar Persen pertahun disusul dengan potensi dengan kenaikan jumlah sebesar persen pertahun, dst. Kenaikan produksi dapat dijelaskan dalam bentuk grafik

2.5 Infrastruktur Dasar Dan Permukiman.

Kondisi infrastruktur dasar dapat dijelaskan dalam table dibawah ini:

Tabel 2.19
 KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO.	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		RUSAK	BAIK	
1.	JALAN DESA			
	Aspal			
	Makadam			
2.	JALAN ANTAR DESA			
	Aspal			
	Makadam			
	Tanah			

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

berdasarkan diatas diatas diperoleh bawah panjang jalan desa yang tertinggi adalah dengan panjang jalan Meter. Disusul denan jalan..... . adapun kondisi jalan yang dalam keadaan baik.... Meter. Dan kondisi jalan yang rusak sepanjang ... Meter yakni jalan desa aspal/macadam/tanah. Demikian pula jalan antar desa yang melewati desa...dalam kondisi baik/rusak sepanjang..... Meter.

Tabel 2.20

KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO.	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		RUSAK	BAIK	
1	Saluran Primer			
2	Saluran Skunder			
3.	Saluran Tersier			

*Sumber data Profil Desa Tahun 20xx
Penjelasan madai tentang Infrastruktur irigasi (jika ada)*

Tabel 2.21

KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rumah Tidak Sehat						
2.	Rumah Tidak Layak Huni						

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Untuk kondisi rumah dengan kategeori dari total rumah.... Unit sebesar ...persen dan rumah tidak layak huni Persen dan paling banyak berada di wilayah dusun...., dst.

2.6. Kerawanan Bencana

Pada sub bagian ini dijelaskan potensi kerawanan bencana yang dialami oleh desa di beberapa tahun terakhir. Pada sub bagian di tampilan hasil kajian potensi masalah berdasarkan kalender musim.

2.7. Lembaga Kemasyarakatan Dan SOTK Desa

2.7.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa

secara jelas lembaa kemasyarakatan desa dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.22

Lembaga Kemasyarakatan Desa


NO.	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	PENGURUS	
			L	P
1.	LPMD	... (.....) orang		
2.	PKK	... (.....) orang		
3.	KARANG TARUNA	... (.....) orang		
4.	RW	... (.....) orang		
5.	RT	... (.....) orang		
6.	GAPOKTAN	... (.....) orang		

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

2.7.2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

menjelaskan tentang hierachi peran, fungsi serta tugas perangkat desa. Struktur organisasi desa dapat dilihat dlam gambar dibawah ini

Gambar 3
Struktur Organisasi Pemerintah Desa



2.8. Masalah/Isu Desa

Pada sub bagian ini dijelaskan permasalahan yang dihadapi oleh desa yang telah dibahas melalui musyawarah tentang pemaparan permasalahan berdasarkan pengkajian potensi desa, yang dilanjutkan dengan penentuan pemeringkatan masalah serta alternatif solusi yang diharapkan dapat memecahkan masalah. Permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan isu -isu yang berkembang di desa yang merupakan akibat dari adanya permasalahan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang berasal dari kebijakan nasional, regional maupun daerah seperti isu kemiskinan, ekonomi dan lain-lain. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap desa. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

Kalimat permasalahan/isu dapat dirumuskan dalam bentuk indikator hasil (outcome) dan bukan indikator keluaran (output). Permasalahan pembangunan desa yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah 6 (enam) tahun kedepan tidak perlu disajikan, namun tetap ada dalam kertas kerja (*worksheet*) perumusan. Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan bidang/sub Bidang. Hasil permasalahan berdasarkan kajian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel
Permasalahan Desa

NO	Isu/Permasalahan	Faktor Penyebab	Alternatif pemecahans		

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RPJM DESA PERIODE LALU

3.1 Evaluasi program dan kegiatan RPJM Desa periode lalu

Evaluasi capaian program dan kegiatan dilakukan untuk melihat sejauhmana keberhasilan serta kegagalan capaian kegiatan atas target-target yang telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa pada periode lalu. Evaluasi dilaksanakan untuk memberikan bahan atau masukan serta umpan Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan pada Tahun 2019. Sehingga Pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri akan berbeda sesuai hasil Updating data di Tahun 2019. Evaluasi balik bagi kepala desa terpilih untuk melanjutkan serta meningkatkan hasil atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

hasil pembangunan dapat digambarkan status indeks desa membangun (IDM) sebagaimana dalam format dibawah ini:

Tabel 3.1

Perkembangan Status Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM	Tahun 2016	Tahun 2017	2018
Indeks	0,30	0,50	0,60
Status	Sangat Tertinggal	Tertinggal	berkembang

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa dapat diuraikan sebagaimana dalam tabel evaluasi capaian dibawah ini:

Tabel 3.2
Evaluasi capaian program dan kegiatan RPJM Desa Periode Lalu
(tahun..../sd tahun....)

NO	Bidang/Sub Bidang/Keluaran/sub kegiatan	Lokasi	Kondisi akhir RPJM Desa (tahun...)	Tahun N-7	Tahun N-6	Tahun N-5	Tahun N-4	Tahun N-3	Tahun N-2	Capaian sd tahun berjalan	Prosentase Capaian sd tahun berjalan
Prosentase Rata-rata											

Format ini dibahas pada saat musyawarah untuk menentukan perlu tidaknya kegiatan yang sudah/belum mencapai target disesuaikan dengan Kajian permasalahan/kebutuhan desa dan prioritas program dan kegiatan kepala desa terpilih

3.2 Evaluasi keuangan RPJM Desa periode lalu

Evaluasi keuangan dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauhmana realisasi keuangan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa pada periode lalu. Evaluasi juga dapat memberikan gambaran peluang-peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran berdasarkan sumber daya anggaran yang tersedia serta upaya-upaya desa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa. tabel evaluasi pelaksanaan anggaran dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Evaluasi Anggaran periode lalu
Periode tahun...s/d tahun....

No rek	U r a I a n		Tahun N-6 (Rp)	Tahun N-5 (Rp)	Tahun N-4 (Rp)	Tahun N-3 (Rp)	Tahun N-2 (Rp)	Tahun N-2 (Rp)	Jumlah (Rp)
1			Pendapatan Dst						
1	01							
1	01	01						
1	01	02						
2			Belanja						
2	01							
2	01	01						
2	01	02						
2	01	03						
3			Pembiayaan Dst						
3	01							
3	01	01						
3	01	02						
			Jumlah						

Untuk lebih jelasnya format ini dapat dijelaskan melalui grafik pada saat pelaksanaan musyawarah. Mengingat waktu penyusunan RPJM Desa sangatlah singkat maka Penyusunan Bab I, II dan III dapat dilakukan sebelum kepala desa terpilih

BAB IV

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi desa harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat, yang merefleksikan kekuatan dan potensi desa sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pokok-Pokok Visi

No.	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi

visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu. Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut

Tabel 4.2

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Penjelasan Visi

Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

Visi pembangunan desa dalam RPJM Desa adalah visi Kepala desa terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkades). Visi Kepala desa terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan desa yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun sesuai misi yang diemban.

Pedoman utama penyusunan visi kepala desa (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikan dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan desa masing-masing. Contoh visi “*CONTOH* “Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat.”

Dari penjelasan di atas, kedudukan RPJM Desa sangat penting untuk dapat menerjemahkan berbagai kemungkinan perbedaan visi dan misi calon kepala desa lainnya dengan kepala desa yang terpilih sehingga menjadi landasan penyusunan dokumen RPJM Desa yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan yang ada dalam pembangunan desa. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria rumusan misi adalah:

- 1) menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah desa dalam rangka mewujudkan visi desa;
- 2) disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, SDM dan permasalahan Desa
- 3) disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat seperti
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan desa;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan di desa;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Substansi yang termuat dalam visi dan misi adalah dalam rangka:

Tabel 4.3

Penjelasan Misi RPJM Desa

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi

Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Misi Desa adalah:

(CONTOH)

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik;
 2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat;
- Dalam menguraikan misi dalam Bab ini dikemukakan 2 hal yakni :
- a. Misi kepala daerah

Berisi tentang misi kepala daerah yang tertuang dalam misi RPJMD beserta program dan kegiatan prioritas kepala daerah terpilih

b. Misi kepala desa

Dalam menuraikan misi kepala daerah terlebih dahulu menguraikan misi kepala daerah beserta penjelasannya, selanjutnya dimuat kedalam tabel keterkaitan misi kepala daerah dan kepala desa terpilih dibawah ini:

Tabel 4.4

Keterkaitan Misi dan Daerah dan Misi Desa

Misi Daerah	Misi Desa

(dimasukan dalam dokumen)

Selanjutnya dituangkan misi kepala desa beserta penjelasan misi kepala desa dalam point-point secara ringkas dan jelas

c. Keterkaitan Arah Kebijakan Pembangunan daerah dan Desa

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pemecahan permasalahan desa difokuskan pada kegiatan-kegiatan pencapaian visi dan misi kepala desa terpilih. arah kebijakan akan merumuskan perencanaan kegiatan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala desa, selain itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik skala lokal desa, kerja sama desa serta penugasan yang diemban oleh desa. Sinkronisasi dilakukan di level arah kebijakan, rencana kegiatan, dan proyek/pekerjaan melalui pergeseran penganggaran dari pemerintah kabupaten ke pemerintahan desa, dan kompromi-kompromi politik dalam menatalaksanakan proyek/pekerjaan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan desa juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama enam tahun periode kepala desa guna mencapai misi secara bertahap. Tahapan dan prioritas kegiatan yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu – isu yang hendak diselesaikan oleh desa.

Perencanaan desa haruslah mengacu pada perencanaan daerah. Acuan pembangunan desa dititikberatkan pada pada konsep arah kebijakan pembangunan daerah, program dan kegiatan daerah, sehingga sinkronisasi, penyelarasan dan penajaman terhadap program dan kegiatan

terfokus pada permasalahan baik desa maupun daerah serta nasional. Perumusan arah kebijakan desa dapat dilakukan secara spesifik dengan menentukan lokasi/dusun serta waktu pelaksanaan kegiatan. Perumusan arah kebijakan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Arah Kebijakan Pembangunan Desa

No	Permasalahan	Faktor Penyebab	Arah Kebijakan	Faktor Penentu Keberhasilan/Kegiatan prioritas

(dimasukan dalam dokumen RPJM Desa)

Untuk menjaga korelasi serta kesesuaian antara kebijakan daerah dan desa dilakukan langkah dengan melakukan pemilihan arah kebijakan daerah dan disesuaikan dengan arah kebijakan desa sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 4.6
Keterkaitan Arah Kebijakan pembangunan daerah dan desa

NO	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Desa

(dimasukan kedalam dokumen RPJM Desa)

d. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah kebijakan keuangan menggambarkan struktur anggaran meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan. Tabel ini sangat membantu dalam perumusan komposisi belanja berdasarkan pendapatan yang akan diperoleh khususnya untuk membiayai kegiatan kegiatan prioritas desa. Arah kebijakan keuangan akan mengukur sejauhmana kemampuan desa dalam meningkatkan pendapatan dalam mendanai kegiatan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah. Penyesuaian belanja terhadap pendapatan melalui pemilihan kegiatan yang urgen dan mendesak untuk dibiayai. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah perumusan belanja terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direkomendasi pada tabel arah kebijakan pembangunan desa. Selebihnya anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan penunjang lainnya.

Tabel 4.7

Kebijakan Keuangan Periode Tahun s/d Tahun

No rek			Uraian	Tahun N1 (Rp)	Tahun N2 (Rp)	Tahun N-3 (Rp)	Tahun N4 (Rp)	Tahun N5 (Rp)	Tahun N6 (Rp)	Jumlah (Rp)
1			Pendapatan Dst							
1	01								
1	01	01							
1	01	02							
2			Belanja							
2	01								
2	01	01							
2	01	02							
2	01	03							
3			Pembiayaan Dst							
3	01								
3	01	01							
3	01	02							
			Jumlah							

(dimasukan dalam dokumen RPJM Desa)

BAB V

PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Penentuan kegiatan yang dituangkan dalam RPJM Desa adalah kegiatan yang menjadi prioritas penanganan masalah sebagaimana yang dituangkan dalam format hasil pemeringkatan tindakan pemecahan masalah yang disepakati pada forum musyawarah. Kegiatan yang prioritas akan dijadikan agenda utama untuk dianggarkan dengan memperhatikan lokasi terjadinya masalah, target kinerja, keberlanjutan serta ketercukupan dana. Kemudian target kinerja dan anggaran dapat dijabarkan kedalam kalender kegiatan tahunan dalam 1 (satu) periode kepala desa terpilih). Format kegiatan dipilih dapat dijabarkan kedalam metode pelaksanaan baik yang dilaksanakan melalui swakelola desa, kerja sama desa, baik kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga. Disamping itu kegiatan yang merupakan kewenangan daerah maupun provinsi atau nasional yang berlokasi di desa dapat diusulkan ke daerah dalam daftar daftar rencana usulan kegiatan (DURKP). Rencana

kegiatan yang merupakan prioritas daerah yang diamanatkan oleh daerah ke desa dapat dibuatkan dalam RPJM Desa

5.1. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif Periode s/d

Pada sub bab ini perlu dijelaskan target capaian hasil dalam bentuk perkembangan status IDM selama 6 tahun dengan tabel dibawah ini

Tabel 5.1

Rencana perkembangan indeks keberhasilan pembangunan desa

IDM	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70
Status	berkembang	berkembang	berkembang	berkembang	Berkembang	Maju

Untuk mendukung pencapaian status atau indeks desa membangun maka diperlukan kegiatan strategis untuk meningkatkan status dan pelayananan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah desa yan baik, bersih dan akuntabel. Rumusan rencana prioritass selama 6 (enam) tahun dapat dilihat dalam matriks yang telah disepakati dalam musyawarah seperti yang tertera dibawah ini:

Tabel 5.2

Matriks Rencana Prioritas Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan Periode Tahun...s/d tahun

DESA
KEC
KAB
PROV

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Indikator Kinerja Keluaran	Lokasi	Kondisi Awal	Target kegiatan dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir		Sumber	Pola pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan /Sub Kegiatan				Tahun 1 (N)		Tahun 2 (N1)		Tahun 3 (N2)		Tahun 4 (N3)		Tahun 5 (N4)		Tahun 6 (N5)				Target	Angg	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	2	22
1																							
Jumlah Per Bidang 1																							
JUMLAH TOTAL																							

(dimasukan dalam Dokumen RPJM Desa)

5.2. Matrik kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama desa

Dalam percepatan pelaksanaan pembangunan desa diperlukan kerja sama baik satu desa atau dengan desa lainnya dalam satu kecamatan,

kecamatan lainnya, kabupaten lainnya maupun provinsi lainnya serta kerja sama dengan pihak ketiga dengan usul dari desa maupun dari pihak ketiga. Kerja sama dilakukan sesuai dengan bidang kewenangan desa. Kegiatan kerja sama dapat dilakukan dengan menindaklanjuti kerja sama yang telah dilakukan oleh kepala desa sebelumnya maupun rencana kegiatan baru yang akan dikerjasamakan dengan pihak desa lain maupun dengan pihak ketiga.

Format kegiatan kerja sama antar desa dan pihak ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

5.3. Matriks Kegiatan Pengurangan Angka Kemiskinan Desa

Tabel 5.3
Daftar Kegiatan Kerja Sama Antar desa dan kerja sama pihak ketiga

No	Kegiatan	Desa/perusahaan	Dasar Hukum
1	Penggemukan sapi	PT HQ Corpora	MOU nomor 123/HQ/VI/2019
2	Pembangunan Pabrik Es	Antar Desa se Kec. Kabila Bone	Permakades Nomor 123/BTNA/2019

Catatan: apabila terjadi perubahan atau penambahan kerja sama desa baik antar desa maupun pihak ketiga yang menyebabkan perubahan RPJM Desa maka cukup lampiran kegiatan ini yang disempurnakan

5.4. Matriks Kegiatan Pengurangan Angka Kemiskinan Desa

Tabel 5.4
Daftar Kegiatan sasaran program pengurangan masyarakat miskin dan lokasi

NO	Uriaan Kegiatan	Lokasi	Sasaran pemanfaat	Anggaran	Catatan
1	Bantuan rumah layak huni	Dusun 1	12 KK	350.000	
		Dusun II	5 KK	100.000	

Catatan : kolom akhir dituangkan dasar hukum jikalau ada

5.5. Matriks kegiatan prioritas penanggulangan kemiskinan di desa

indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, desa dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran kegiatan dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu

kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

BAB VI

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH DESA

indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, desa dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran kegiatan dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Format indicator kinerja keluaran dapat dijelaskan pada table dibawah ini

Tabel
Matriks Indikator dan Target Kinerja jangka Menengah Desa

NO	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Sasaran/Manfaat	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun N-7	Tahun N-6	Tahun N-5	Tahun N-4	Tahun N-3	Tahun N-2	Kondisi akhir
3	Pembangunan Desa										
3.1	Infrastruktur Desa										
3.1.1	Peningkatan Sarana dan prasarana Jalan	Terbuka nya akses perekonomian desa	Panjang Jalan yang dibangun	3000	200 M	300 M	400 M	200 M	250 M	100 M	1400 M
Prosentase Rata-rata											

Petunjuk pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan bidang sesuai dengan kewenangan desa

Kolom 3 diisi dengan sub bidang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

Kolom 4 diisi dengan kegiatan

Kolom 5 diisi dengan sasaran kegiatan

Kolom 6 diisi dengan indicator kinerja keluaran/hasil

indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Ukuran satuan taret kinerja adalah Meter, Unit, orang, Buah, dst.

Kolom 7 diisi dengan capaian kinerja keluaran sampai dengan periode lalu

Kolom 8 diisi dengan target kinerja tahun N (tahun depan/rencana). Misalnya tahun sekarang adalah tahun 2018 maka tahun N adalah tahun 2019
 Kolom 9, 10, 11, 12, 13, diisi dengan target kinerja tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

5.6. Kolom 14 dengan akumulatif target keluaran dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir periode RPJMDes

BAB VII
 PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

D. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJM DESA

Evaluasi penyusunan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauhmana dokumen disusun telah sesuai dengan peraturan Bupati dan peraturanlainnya sehubungan dengan dokumen RPJM Desa yang telah disusun. Format evaluasi atas penyusunan dokumen RPJM Desa dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 6.1
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah desa.....
 Kecamatan Kabupaten :.....

NO	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor PenyeRPJM Desa Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyermpurna an Jika Tidak
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RPJM Desa				
2	Penyiapan data dan informasi				
3	Analisis gambaran umum kondisi desa				
4	Analisis pengelolaan keuangan Deesa				
5	Perumusan permasalahan desa				
6	Penelaahan RPJMD Kabupaten				
8	Perumusan penjelasan visi dan misi Kepala Desa Terpilih				
9	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah desa selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka Menengah daerah				

	Kabupaten Bone Bolango				
10	Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa berdasarkan Permasalahan Desa				
11	Rumusan Penyelarasan Arah Kebijakan dan Kegiatan Pembangunan Desa dan Program Pembangunan Daerah.				
12	Rumusan Rencana Pembangunan Desa yang disertai dengan kebutuhan pendanaan selama 6 (enam Tahun)				
13	Rumusan Kerangka APBD Pembangunan Desa selama 6 (enam Tahun)				
14	Rumusan Kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama desa dan pihak ketiga				
15	RUMusan Rencana kegiatan strategis desa dalam pengurangan masyarakat miskin				
16	Musyawarah Desa dalam rangka membahas usulan rencana kegiatan dan kebutuhan pendanaan selama 6 (enam) tahun				
17	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJM Desa				
18	Penyelarasan Indikasi rencana kegiatan prioritas dan kebutuhan pendanaan yang sesuai dengan kesepakatan dalam musrenbang RPJM Desa				
19	Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa				
20	Dokumen RPJM Desa yang disahkan				

Petunjuk Pengisian

- 5.7. Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- 5.8. Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- 5.9. Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- 5.10. Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- 5.11. Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyeRPJM Desa ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- 5.12. Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Setelah dilakukan evaluasi atas penyusunan dokumen maka dibuatkan ikhtisar atau resume berupa kesimpulan terhadap seluruh catatan atas temuan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa seluruh Desa. Secara jelas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini

Formulir E.34
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
Kabupaten :

NO	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	2	3
1	Visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten.	
2	Visi, misi, arah kebijakan desa jangka menengah desa selaras dengan Visi, Misi dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan Daerah.	
3	Program dan kegiatan pembangunan jangka menengah desa selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang desa	
4	Kegiatan pembangunan desa selaras dengan desa lainnya dalam bentuk kegiatan kerja sama	
5	Strategi Kegiatan Pembangunan desa dalam mendukung sasaran pembangunanan dan pemberdayaan masyarakat desa	
6	Strategi Kegiatan Pembangunan desa dalam mendukung prioritas daerah dan nasional dalam	

	menurunkan angka kemiskinan	
7	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Desa yang diatur dalam peraturan Bupati Bone Bolango ini.	

Petunjuk Pengisian Formulir E.34:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
 2. Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan desa; dan
 3. Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.
- Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJM Desa, Bupati melakukan penilaian keselarasan antara desa satu dengan desa lainnya.

....., tanggal

TIM EVALUASI RPJM DESA KABUPATEN

(.....)


....., tanggal

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

(.....)

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 Agustus 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA PEMERINTAH JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHAPAN, TATA CARA DAN EVALUASI DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)

A. Pengertian

Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen perencanaan desa tahunan yang berisi tentang permasalahan desa, potensi desa, usulan kegiatan desa, kegiatan prioritas daerah dan prioritas nasional yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pemerintah desa

B. Tahapan Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. penyusunan perencanaan pemerintah Desa melalui musyawarah Desa;

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pemerintah Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

2. *Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;*

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. Tim terdiri dari:

- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

3. *pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa*

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang:

- a. pagu indikatif Desa; dan
- b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa.

Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi:

- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten ;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa yang meliputi:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN:
PROVINSI :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Sosialisasi Penanganan Stunting	200.000	Tersebar/Dikes Bone Bolango
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/	Bantuan Kelompok Nelayan	500.000.000	Desa di Bone Pesisir/Dinas Kelautan

Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pemerintah yang masuk ke Desa. Berdasarkan hasil pencermatan tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pemerintah berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

4. *pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;*

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pemerintah Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan, menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa

Tabel
Rancangan Awal RKPDES

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Indikator Kinerja Output	Lokasi	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Maju (Tahun N1 2021)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan/Sub Kegiatan				Jmlh (Rp)	Sumber	Target	Angg
a	B	c.	d		e	F	i	J	i	J
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Siltap dan Tunjangan	a. b. c.							
Jumlah Per Bidang 1							-			
2	Pemerintah Desa	Pendidikan	a. b. c.							
Jumlah Per Bidang 2										
Jumlah Per Bidang 4										
JUMLAH TOTAL										

(sumber data RPJM Desa Tahun N)

Rancangan awal RKPDes yang diambil dari dokumen RPJM Desa pada tahun rencana serta perkiraan maju RKPDes yang bertujuan untuk melihat gambaran rencana serta realisasi pelaksanaan RPJM Desa sehingga desa dapat mengetahui besaran tantangan atau target yang akan diselesaikan pada tahun ini dan tahun depan.

5. *Penyusunan rancangan RKP Desa*

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten ;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten ;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

Tabel
Evaluasi Pelaksanaan RKPDES tahun sebelumnya
(per 31 Desember)

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Indikator Kinerja Keluaran	Lokasi	Target		Realisasi		Prosentase Capaian Kinerja	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan /Sub Kegiatan			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Jumlah total											
Rata rata capaian											

Petunjuk Pengisian

- a) kolom 1 diisi dengan nomor urut/kode rekening
- b) kolom 2 diisi dengan nama bidang sesuai dengan kewenangan desa

- c. Rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

Rencana prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang akan dikelola atau yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun rencana berisi bidang, sub bidang, kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan anggaran serta perkiraan maju yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pemerintah desa yang merupakan penggabungan dari seluruh usulan serta kegiatan prioritas pemerintah pusat, provinsi, daerah dan dari usulan prioritas desa. Pada tabel ini berisi rumusan seluruh usulan baik yang dikerjakan melalui swakelola desa, kerja sama antar desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Lebih jelasnya rumusan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**RUMUSAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2020**

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Indikat or Kinerja Output	Lokasi	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Maju (Tahun N1 2021)		Catatan Penting	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan/ Sub Kegiatan				Jlh (Rp)	Sum ber	Tar get	An gg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Siltap dan Tunjangan	a									
			b									
			c									
			.									
Jumlah Per Bidang 1							-		-			
2	Pemerintah Desa	Pendidikan	a									
			b									
			c									
			.									
Jumlah Per Bidang 2												
Jumlah Per Bidang 4												
JUMLAH TOTAL												

Petunjuk Pengisian

- a) kolom 1 diisi dengan nomor urut/kode rekening
 - b) kolom 2 diisi dengan nama bidang sesuai dengan kewenangan desa
 - c) kolom 3 diisi dengan nama Sub Bidang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa
 - d) kolom 4 diisi dengan nama kegiatan/sub kegiatan
 - e) kolom 5 diisi dengan indikator kinerja keluaran/kegiatan
 - f) kolom 6 diisi dengan rencana lokasi kegiatan
 - g) kolom 7 diisi dengan target kinerja output
 - h) kolom 8 diisi dengan rencana anggaran
 - i) Kolom 9 diisi dengan Sumber Anggaran
 - j) Kolom 10 diisi dengan Target kegiatan Perkiraan Maju
 - k) Kolom 11 diisi dengan Target Anggaran Perkiraan Maju
 - l) Kolom 12 diisi dengan Usulan Prioritas Nasional/Provinsi/ daerah/desa
- d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

Tabel
Hasil Kesepakatan Kegiatan Kerja Sama Desa dan
Kerja Sama Pihak Ketiga

No	kegiatan	Spesifikasi Pekerjaan	Desa/perusahaan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5
1	Penggemukan sapi	Pendampingan/ Pelatihan	PT HQ Corpora	MOU nomor 123/HQ/VI/2019
2	Pembangunan Sarana pertanian	Pemerintah Pabrik Es	Antar Desa se Kec. Kabila Bone	Permakades Nomor 123/BTNA/2019

- e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- f. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pemerintah infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa

Tenaga ahli di bidang pemerintah infrastruktur dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pemerintah infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pemerintah Desa dan pemerintah kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel.....

Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan Pihak Ketiga

No	kegiatan	Spesifikasi Pekerjaan	Desa/perusahaan	Dasar Hukum
1	Penggemukan sapi	Pendampingan/ Pelatihan	PT HQ Corpora	MOU nomor 123/HQ/VI/2019
2	Penmbangunan Sarana pertanian	Pemerintah Pabrik Es	Antar Desa se Kec. Kabila Bone	Permakades Nomor 123/BTNA/2019

Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pemerintah Desa.

6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pemerintah Desa; Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pemerintah Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pemerintah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pemerintah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;

- b. pendapatan asli Desa;
- c. swadaya masyarakat Desa;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Prioritas, program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pemerintah dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pemerintah Desa, dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pemerintah Desa. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

7. Penetapan RKP Desa

Penetapan RKPDes dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pemerintah desa dan dilegalkan melalui Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

8. Perubahan RKP Desa; dan pengajuan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pemerintah dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- b. mengkaji ulang kegiatan pemerintah dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pemerintah Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pemerintah Desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. Peraturan Desa sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

(1) Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pemerintah di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Daftar ini dilampirkan dalam dokumen RKPDes. Secara jelas Daftar Rencana Usulan RKP Desa dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel

Daftar Rencana Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Indikator Kinerja Output	Lokasi	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pengusul
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan/Sub Kegiatan				Jlh (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Siltap dan Tunjangan	a						
			b						
			c						
			.						
Jumlah Per Bidang 1							-		
2	Pemerintah Desa	Pendidikan	a						
			b						
			c						
			.						
Jumlah Per Bidang 2									
Jumlah Per Bidang 4									
JUMLAH TOTAL									

Petunjuk Pengisian

- kolom 1 diisi dengan nomor urut/kode rekening
- kolom 2 diisi dengan nama bidang sesuai dengan kewenangan desa
- kolom 3 diisi dengan nama Sub Bidang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa
- kolom 4 diisi dengan nama kegiatan/sub kegiatan
- kolom 5 diisi dengan indikator kinerja keluaran/kegiatan
- kolom 6 diisi dengan rencana lokasi kegiatan
- kolom 7 diisi dengan target kinerja output
- kolom 8 diisi dengan rencana anggaran
- Kolom 9 diisi dengan Sumber Anggaran
- Kolom 10 diisi dengan Pengusul kegiatan (kelompok masyarakat/kelompok perempuan, dst)

C. Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Pada bagian ini menjelaskan tentang tata cara penyusunan/publikasi dokumen rencana pemerintah desa yang menjelaskan substansi RPJM DESA per RPJM DESA dalam dokumen RPJM Desa dengan sistematikan sebagai berikut

RPJM Desa I berisi tentang Pendahuluan, RPJM DESA II berisi tentang Gambaran umum desa, Evaluasi RKPDes tahun lalu dan realisasi RPJM Desa sampai dengan Tahun berjalan dan realisasi Keuangan Tahun lalu dan permasalahan desa, RPJM DESA III berisi tentang Kebijakan Keuangan Desa, RPJM DESA IV berisi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berisi tentang Prioritas dan Sasaran Pemerintah daerah, Rumusan rencana Kerja Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Desa, Rencana Kerja Kegiatan Pemerintah Desa yang dilaksanakan melalui Kerja Sama antar desa dan Pihak Ketiga dan Kegiatan Prioritas Penurunan masyarakat miskin serta Daftar Rencana Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang akan dibahas pada musrenbang kecamatan, dan RPJM DESA V berisi Penutup beserta lampiran- lampiran. Secara rinci dapat dijelaskan dalam point uraian dibawah ini:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II berisi tentang Gambaran umum desa, Evaluasi RKPDes tahun lalu dan realisasi RPJM Desa sampai dengan Tahun berjalan dan realisasi Keuangan Tahun lalu dan permasalahan desa,
3. BAB III berisi tentang Kebijakan Keuangan Desa,
4. BAB IV berisi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berisi tentang Prioritas dan Sasaran Pemerintah daerah, Rumusan rencana Kerja Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Desa, Rencana Kerja Kegiatan Pemerintah Desa yang dilaksanakan melalui Kerja Sama antar desa dan Pihak Ketiga dan Kegiatan Prioritas Penurunan masyarakat miskin serta Daftar Rencana Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang akan dibahas pada musrenbang kecamatan, dan
5. BAB V Berisi Penutup Beserta Lampiran- Lampiran

D. Evaluasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Tabel
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan desa

NO	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor PenyeRPJM Desa Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyermpurnaan Jika Tidak
		Ya	Tidak		
1	Pembentukan tim penyusun RKPDes dan penyusunan rencana kerja.				
2	Pengolahan data dan informasi Desa.				
3	Analisis gambaran umum daerah				
4	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5	Evaluasi kinerja kegiatan dan anggaran tahun lalu.				
6	Evaluasi capaian kinerja RKPDes				

	sd tahun berjalan berdasarkan target Capaian dalam RPJM Desa				
7	Perumusan permasalahan pemerintah desa.				
8	Perumusan rancangan kerangka kebijakan keuangan desa				
9	Perumusan RKPDes sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program /kegiatan Kepala Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa.				
10	Perumusan kegiatan prioritas desa yang sesuai prioritas dan sasaran pemerintah daerah tahunan kabupaten Bone Bolango.				
11	Perumusan kegiatan prioritas beserta pagu indikatif				
12	Pelaksanaan Musrenbang RKPDes				
13	Penyelarasan rencana program prioritas desa beserta pagu indikatif dengan hasil kesepakatan musrenbang RKPDes				
14	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif desa telah memperhitungkan prakiraan maju.				
15	Daftar Kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama desa				
16	Daftar Kegiatan Pengurangan Angka Kemiskinan Desa				
17	Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa yang disampaikan ke Kecamatan dan Kabupaten				
18	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPDes.				
19	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPDes yang diatur dalam peraturan Bupati Bone Bolango ini.				
20	Dokumen RKPDes yang telah disyahkan.				

Petunjuk Pengisian TABEL....

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi

1. Kepala DPMD kabupaten melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan desa ke Bupati Bone Bolango dengan tembusan Kepala Bappeda kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten kepada gubernur.
3. Bupati menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan desa untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD desa berpedoman pada RPJM Desa dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bone Bolango dan Prioritas penggunaan Dana Desa oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
4. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan desa disusun kedalam table . Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan desa, sebagai berikut:

Tabel....

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pemerintah desaKabupaten :.....

NO	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian&Evaluasi
1	Perumusan RKPDes sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program/kegiatan prioritas kepala desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa.	
2	Perumusan program/kegiatan pemerintah desa selaras dengan prioritas dan sasaran pemerintah tahunan daerah;	
3	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas desa yang mendukung prioritas penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.	
4	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPDes yang diatur dalam peraturan Bupati ini.	

Petunjuk Pengisian

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pemerintah desa; dan
3. Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pemerintah tahunan daerah antar kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati menyampaikan rekomendasi dan langkah-

langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan bupati kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa tentang RKPDes diterima.

....., tanggal



KEPALA TIM EVALUASI RKPDES KABUPATEN

(.....)

....., tanggal

KEPALA DPMD KABUPATEN

(.....)

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ln. Prof. DR. Ing, B.J Habibie, Desa Uliantha Kec. Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada Yth, : BUPATI BONE BOLANGO
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tanggal : 15 Juli 2019
Nomor : 410/DPMD/ ~~3~~ /VII/2019
Lampiran : 1 Examp
Hal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

- I. Persoalan : 1. Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan desa dengan program/kegiatan prioritas daerah maupun nasional
2. Belum adanya konsistensi antara perencanaan desa dengan APBDes
3. Bahwa perencanaan desa belum mengacu pada perencanaan daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
4. Belum optimalnya pembinaan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa yang menyebabkan APBDes mengalami keterlambatan
5. Adanya hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan dikeluarkan Surat Perintah Nomor : 700/LHP/RHS/INSPEK/IX/164/2016, ditemukan bahwa realisasi penyaluran Dana Desa belum sesuai target yang mengindikasikan bahwa Dinas PMD belum proaktif terhadap penyaluran Dana Desa
- II. Praanggapan : 1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur tentang tahapan dan tata cara perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa
- III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi : 1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang merupakan hasil musyawarah sangat ditentukan oleh seberapa besar komitmen aparat desa serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMD serta pendampingan oleh Tim Pendamping Kabupaten maupun Pendamping Desa terhadap peran dan fungsi seluruh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pelaksana pemerintahan di desa
- Proses penyusunan perencanaan Pembangunan Desa belum sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku sehingga dokumen perencanaan desa belum dijadikan acuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Desa

Yth. Kas PMD

Tr su ketuk

15/7/19

- IV. Analisis : 1. Peraturan yang mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan desa sebagai acuan desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa khususnya dokumen RPJMDes dan RKPDes sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
2. Dokumen tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen RPJMDes dan RKPDes dapat dijadikan pedoman bagi DPMD, Bappeda, pendamping desa dalam menjalankan fungsi pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan desa
- V. Kesimpulan : 1. Mengingat semakin besar tanggung jawab oleh aparatur desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya, dibutuhkan pedoman penyusunan dokumen perencanaan desa yang dapat diakses oleh masyarakat yang akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Pedoman yang dimaksud pada ayat berbentuk dokumen yang menjelaskan tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Monitoring, pengendalian dan evaluasi dokumen RPJMDes dan RKPDes
3. Dokumen yang dimaksud akan digunakan sebagai acuan desa dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes yang sesuai dengan kebutuhan prioritas desa, prioritas daerah dan prioritas nasional yang sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati
4. Peraturan Bupati tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen RPJMDes dan RKPDes akan menjamin proses pelaksanaan pembangunan desa yang transparan, akuntabel yang mengedepankan pencapaian visi dan misi kepala desa
- VI. Saran : Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami mengusulkan kiranya Bapak dapat menyetujui penerbitan Peraturan Bupati tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)
- VII. Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih dan selanjutnya mohon petunjuk.


SULEMAN PANIGORO, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640411 198511 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Juli 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK
TEKNIS TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) DAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031